



PUTUSAN

NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Imam Alias Pak Flora**, bertempat tinggal di RT 07 Dusun Kalong Selatan, Desa Sumber Kalong, Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I Konpensil/ Penggugat I Rekonpensil**;
2. **Sri Wahyuni**, bertempat tinggal di RT 01/ RW 01 Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II Konpensil/ Penggugat II Rekonpensil**;
3. **Lilik Ismawati**, bertempat tinggal di Desa Sumber Kalong RT 14/ RW 005, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III Konpensil/ Penggugat III Rekonpensil**;
4. **Iwan Rusdiantoro, S.Ag**, bertempat tinggal di Desa Sumber Kalong RT 14/ RW 005, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV Konpensil/ Penggugat IV Rekonpensil**;
5. **Siti Ernawati Ningsih**, bertempat tinggal di berkedudukan di RT 01/ RW 01, Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V Konpensil/ Penggugat V Rekonpensil**;
6. **Suraji**, bertempat tinggal di RT 01/ RW 01, Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **T Pembanding VI** semula **Tergugat VI Konpensil/ Penggugat VI Rekonpensil**;

Halaman 1 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **B. Toyani**, bertempat tinggal di RT 01/ RW 01, Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII Konpensil/ Penggugat VII Rekonpensil**;
8. **Zaenal Abidin**, berkedudukan di RT 01 / RW 01 Dusun Kebun Rejo Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII Konpensil/ Penggugat VIII Rekonpensil**;
9. **Siti Maimuna**, berkedudukan di RT 01/ RW 01 Dusun Kebun Rejo, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding IX** semula **Tergugat IX Konpensil/ Penggugat IX Rekonpensil**;
10. **Hannan Alias H. Abd. Halim**, berkedudukan di RT 05/ RW 02, Desa Sumber Kalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Pembanding X** semula **Tergugat X Konpensil/ Penggugat X Rekonpensil**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat X, memberi kuasa kepada HARYANTO, S.H., M.H., dkk., beralamat Kantor di Jalan A. Yani, VIII, Nomor 46, Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mencabut kuasanya tertanggal 11 Mei 2020, sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat Konpensil / Para Penggugat Rekonpensil**;

Lawan:

1. **Faridah Alias B. Sei**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 006 / RW 002 Desa Sumber kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputro, S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan Perum Kembang Permai No.7 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konpensil/ Tergugat Rekonpensil**;
2. **Pemerintah RI cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Bpn RI cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.5 Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Roosandiko Fadjar Moeljo, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat XI Kompensi**;

3. **Maghfuri**, bertempat tinggal di Desa Randu Cangkring RT 001/ RW 001, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat I Kompensi**;

4. **Maghfiroh**, bertempat tinggal di Desa Randu Cangkring RT 001/ RW 001 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat II Kompensi**;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2020 Nomor 371/PEN.PDT/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2020 Nomor 371/PDT/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 30 April 2020 Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, yang mana gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Sumber Kalong hidup seorang yang bernama: B. Bakija (meninggal tahun 2003) yang dalam perkawinannya dengan Abdurrahman alias H. Angwar mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 3 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sumyana alias Hj. Umi Kulsum (meninggal tahun 20 Mei 2018) menikah dengan Tabrani (almarhum) dan mempunyai 2 orang anak yaitu:

1. Ruhaini alias Hj. Muzayyanah (meninggal tanggal 21 Juli 2016) menikah dengan Tergugat X Tanpa dikaruniai keturunan.
2. Faridah alias B. Sei (Penggugat)

b. Fathorrozi (meninggal sekitar Tahun 2010), menikah dengan Kulsum dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. MAGHFURI (Turut Tergugat I).
2. MAGHFIROH (Turut Tergugat II).

c. Saeroji menikah dengan Zairiya, dan telah meninggal dunia pada tahun 1975 tanpa mempunyai keturunan;

2. Bahwa B. Bakija selain meninggalkan Keturunan (Ahli Waris) juga meninggalkan Tanah Pertanian yaitu: Tanah Sawah Persil 33, Petok C Nomor: 455, Klas S II, luas: $\pm 0,527$ Ha, atas nama: B. Bakija, terletak di Dusun Kebun Rejo RT 01 / RW 01 Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : SDN 1, SDN 2 Pasarejo
Selatan : Selokan, sawah Rifa'i
Barat : Tanah Hj.Muzayyanah

3. Bahwa harta peninggalan B. Bakija yang dimaksud pada poin 2 diatas telah dimiliki / dikuasai / dikerjakan secara turun temurun yaitu mulai dari **B.**

Bakija kemudian turun ke **Sumyana alias Hj. Umi Kulsum**;

Bahwa selama hidupnya Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tinggal bersama dengan anaknya yang bernama: Ruhaini alias Hj. Muzayyanah, dan karena Ruhaini alias Hj. Muzayyanah meninggal lebih dulu, kemudian Sumyana alias Umi Kulsum tinggal bersama Farida alias Bok Sei (Penggugat), sedangkan Tergugat X menikah lagi sesaat setelah meninggalnya Ruhaini alias Hj. Muzayyanah;

4. Bahwa setelah Sumyana alias Hj. Umi Kulsum tinggal bersama Penggugat yaitu setelah meninggalnya Ruhaini alias Hj. Muzayyanah,

Halaman 4 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



tanah peninggalan B. Bakija tersebut diatas dikuasai / ditempati / didirikan rumah permanen oleh Tergugat I sampai Tergugat XI tanpa seijin dan pemberitahuan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dan II selaku ahli waris dari B. Bakija, yaitu:

a. Tergugat I menguasai secara melawan hukum, dengan dibuat pondasi rumah diatas Tanah milik B. Bakija di sebelah Utara bagian Timur, kurang lebih seluas: $10 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : SDN 2 Pasarejo
Selatan : Tanah B. Bakija
Barat : Tanah yang dikuasai Tergugat II

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa I**

b. Tergugat II menguasai secara melawan hukum dengan mendirikan rumah permanen diatas tanah milik B. Bakija dibagian Utara, sebelah Barat Objek Sengketa I kurang lebih seluas: $10 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : Objek Sengketa I
Selatan : Tanah B. Bakija
Barat : Tanah B. Bakija

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa II**

c. Tergugat III dan IV menguasai secara melawan hukum sebagian tanah dengan cara menumpuk batu padas untuk bahan pondasi bangunan serta bahan – bahan bangunan lainnya di atas tanah milik B. Bakija, yaitu Kurang Lebih seluas: $20 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 800 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Tanah B. Bakija
Timur : SDN 1 Pasarejo
Selatan : Selokan, Sawah Rifa'i
Barat : Tanah B. Bakija

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat V, VI dan VII menguasai secara melawan hukum sebagian tanah dengan mendirikan rumah permanen diatas tanah milik B. Bakija, yaitu Kurang Lebih seluas: $15 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 300 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Tanah yang dikuasai Tergugat VIII dan IX (Objek Sengketa V)

Timur : Tanah B. Bakija

Selatan : Tanah B. Bakija

Barat : Tanah B. Bakija

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa IV**

e. Tergugat VIII dan IX menguasai secara melawan hukum, dibagian Utara, sisi sebelah Barat dengan mendirikan rumah permanen diatas tanah milik B. Bakija, kurang lebih seluas: $10 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah B. Bakija

Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat V, VI, VII (objek sengketa IV)

Barat : Tanah Wahyudi

- Selanjutnya mohon disebut sebagai **objek sengketa V**

5. Bahwa ternyata Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX (untuk tergugat V dan VI penguasaan atas objek sengketa, karena ikut Tergugat VII yaitu orang tua Tergugat V) menguasai Objek Sengketa I sampai V membeli kepada Tergugat X secara melawan hukum, karena Tergugat X tidak punya hak untuk menjual Objek Sengketa, apalagi tanpa persetujuan dari semua ahli waris B. Bakija sebagai pemiliknya yang sah;

Bahwa selain itu, jual beli Obyek Sengketa antara Tergugat I, II,III,IV,VII,VIII,IX dengan Tergugat X tidak dilakukan secara terang dan tunai, karenanya jual beli yang demikian batal demi hukum dan harus dibatalkan;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta secara kekeluargaan, bahkan melalui mediasi Kepala Desa maupun Kecamatan agar Para Tergugat membatalkan jual – beli Tanah milik B. Bakiya, tetapi mereka tetap bersikeras dan melanjutkan membangun rumah diatas Tanah milik B. Bakija. Tergugat X menyatakan jual beli tersebut sah karena didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 075/ Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah, padahal sampai meninggalnya Ruhaini alias Hj. Muzayyanah,

Halaman 6 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tetap dalam penguasaan Sumyana alias Hj. Umi Kulsum dan / atau Tanah tersebut tidak pernah dihibahkan oleh Sumyanah alias H. Umi Kulsum kepada Ruhaini alias Hj. Muzayyanah. Sehingga jelas kalau terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 075/ Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso (Tergugat XI) adalah melawan hukum, karenanya mohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor: 075/ Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak milik atas tanah milik B. Bakija;

7. Bahwa atas dijualnya Objek Sengketa oleh Tergugat X serta dikuasainya Objek Sengketa I sampai dengan Objek Sengketa V oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX secara melawan hukum, telah merugikan diri Penggugat, karena kalau tanah tersebut ditanami Padi akan menghasilkan uang sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap kali panen atau setiap 4 (empat) bulan sebanyak 3 kali panen dalam 1 tahun lamanya, sehingga Penggugat menderita / mengalami kerugian sebesar $Rp. 7.000.000,00 - X 3 = Rp. 21.000.000,00$ - (dua puluh satu juta rupiah) dan mohon agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai saat diserahkannya kembali Tanah - tanah Sengketa (objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir dan mempunyai sangka yang beralasan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X akan mengalihkan/ memindahkan Tanah Sengketa dan Sisa Tanah milik B. Bakija kepada pihak lain secara melawan hukum dan karena tuntutan ganti – rugi yang diajukan Penggugat cukup besar, karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita terhadap Tanah Sawah khususnya Tanah Sengketa serta barang – barang milik Para Tergugat, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak;

Halaman 7 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini adalah karena tidak mau ikut sebagai pihak Penggugat dan karena itu mohon agar Turut Tergugat I dan II dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat, sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Upaya Hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat, Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris dari B. Bakija dan sebagai pemilik sah atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat X menjual objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V adalah perbuatan melawan Hukum.
4. Menyatakan batal jual beli objek sengketa / Tanah milik B. Bakija antara Tergugat X dengan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, dan IX atau dengan siapa saja jual beli yang dilakukan oleh Tergugat X;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menguasai/menempati dan atau mengerjakan obyek sengketa I sampai Obyek sengketa V adalah Perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara (Kepolisian RI).
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik/SHM nomor: 075 / Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk membayar ganti - rugi kepada Penggugat, yaitu Rp. 7.000.000,00- x 3 = Rp.21.000.000,00- (dua puluh satu juta rupiah) dalam setiap tahunnya

Halaman 8 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai diserahkannya kembali Tanah Sengketa kepada Penggugat.

9. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Tanah Sengketa serta barang – barang milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.

10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada Upaya Hukum.

11. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada isi putusan ini.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, tanggal 30 April 2020, dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris dari B. Bakija dan sebagai pemilik sah atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat X menjual objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan batal jual beli objek sengketa / Tanah milik B. Bakija antara Tergugat X dengan Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, dan IX atau dengan siapa saja jual beli yang dilakukan oleh Tergugat X;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menguasai/menempati dan atau mengerjakan obyek sengketa I sampai Obyek sengketa V adalah Perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa I sampai dengan objek sengketa V kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara (Kepolisian RI);
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik/SHM nomor: 075 / Desa Pasarejo atas nama: Hajjah Muzayyanah adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.986.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/ Pdt.G/2019/PN Bdw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso menerangkan bahwa kepada Turut Tergugat I dan II pada tanggal 11 Mei 2020 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, tanggal 30 April 2020;
2. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, tanggal 30 April 2019;
3. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 masing masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

Halaman 10 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / Tergugat Rekonsensi, Turut Terbanding semula Tergugat XI Konpensi/Penggugat Rekonsensi, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori Banding tertanggal 13 Mei 2020 dari Pembanding semula Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 Mei 2020, dan pada tanggal 26 Mei 2020 salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan/dikirimkan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diserahkan pihak lawannya oleh Pengadilan Negeri Bondowoso telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi, Turut Terbanding semula Tergugat XI Konpensi/Penggugat Rekonsensi, turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II Konpensi pada tanggal 2 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso;

5. Memori Banding tertanggal 10 Juni 2020 yang diajukan Kuasa Tergugat XI Konpensi/Tergugat XI Rekonsensi dan salinana memori banding tersebut diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 Juli 2020;

6. Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juni 2020 yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 12 Juni 2020, dan pada tanggal 17 Juni 2020 telah dikirimkan turunan Kontra Memori Banding tersebut ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan.

7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan bahwa masing masing pada tanggal 11 Mei 2020 kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi, Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat XI, I, II, Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 11 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam putusannya Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, tanggal 30 April 2020. Menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum tetang Eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya, tanggal 5 Mei 2020 untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat XI dan untuk Tergugat XI mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukum sendiri, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Undang - undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan alasan pengajuan banding Para Pembanding (semula Para Tergugat) yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam putusannya Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, tanggal 30 April 2020 ternyata untuk membuktikan kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara dalam sengketa Antara Para Pembanding (Para Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) pertimbangan hukumnya kurang cermat terkesan berat sebelah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan Para Pembanding (Para Tergugat) yang berupa bukti tertulis/Surat dan bukti saksi yang dihadirkan dan

Halaman 12 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di persidangan untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Hj. Muzayyanah;

Menimbang, bahwa sementara untuk Pembanding XI(semula Tergugat XI) dalam Memori Bandingnya telah mengajukan alasan dengan mengemukakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo yang berasal dari Petok.455 Persil.33 klas Desa.S.II telah melalui mekanisme, proses dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Terbanding (semula Penggugat) pada pokoknya menyatakan perolehan dan kepemilikan tanah sengketa oleh Hj. Muzayyanah tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 30 April 2020, dengan bukti buktinya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara dimaksud. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari dengan seksama dan cermat permasalahan yang menimbulkan sengketa dalam perkara yang telah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 30 April 2020, sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) adalah:

- Bahwa tanah sawah persil 33, Petok C, Nomor 455, Klas SII, Luas 0,527Ha atas nama B, Bakiya yang terletak di Dusun Kebunrejo RT.01/RW.01 Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dengan batas batas:
Utara : Jalan Desa
Timur : SDN 1, dan SDN 2 Pasarejo;
Selatan: Selokan, tanah sawah Rifa'i ;
Barat : Tanah Hj. Muzayyanah;

Halaman 13 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai Para Tergugat (Para Pembanding) I s/d X) secara melawan hukum bahwa jawaban dan bantahannya Tergugat X (Pembanding X) telah menyangkal dengan menyatakan:

- Bahwa tanah yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat (Para Pembanding) adalah diperoleh secara sah;

Bahwa dalam jawabannya untuk Pembanding XI (Tergugat XI) telah memberikan pernyataan:

- Bahwa kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.75/Pasarejo atas nama Hajah Muzayyanah adalah sah sesuai dengan Ketentuan yang terdapat didalam PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997
- Bahwa untuk penertibitan Sertipkat Hak Milik atas tanah pihak Pembanding X (semula Tergugat X) telah menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Pembanding XI (semual Tergugat XI) sebagai persyaratan dalam permohonan Sertipikat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan perbuatan melawan hukum oleh Para Pembanding (semula Para Tergugat) atas tanah obyek sengketa, perlu kiranya ditentukan terlebih dahulu tentang kepastian keberadaan tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan upaya hukum banding dengan Nomor 371/PDT/2020/PT SBY;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding (semula Penggugat) menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah pertanian yaitu sawah Persil 33, Petok C, Nommor 455, Klas SII, Luas \pm 0,527 Ha atas nama B. Bakiya terletak di Dusun Kebonrejo RT.01/RW.01, Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupten Bondowoso dengan batas batas:

- Utara : Jalan Desa
- Timur : SDN 1, dan SDN 2 Pasarejo;
- Selatan: Selokan, tanah sawah Rifa'i ;
- Barat : Tanah Hj. Muzayyanah;

Halaman 14 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2020 dengan acara pemeriksaan tanah obyek sengketa yang dihadiri dan disaksikan oleh Iwan Suparto selaku kepala Desa Pasarejo, Kuasa Terbanding (semula Penggugat), Kuasa Para Pembanding (semula Para Tergugat), pemeriksaan berlangsung di Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat obyek sengketa ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Kepala Desa Pasarejo memperlihatkan Buku Desa Letter C (sama dengan bukti surat bukti bertanda P-1) yang menerangkan bahwa: Persil No. 33, Petok C No. 455, Klas SII, Luas 0,527 Ha tertulis waris pada Hj. Muzayyanah dan kepala Desa Pasarejo menjelaskan atas tulisan dalam buku Letter C tersebut, kalau B. Bakija (nenek) telah mewariskan kepada Hj. Muzayyah (cucu);
- Obyek sengketa berada didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 075 atas nama pemegang hak Muzayyanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari hasil persidangan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa berada pada tanggal 17 Maret 2020 dapat disimpulkan dan ditentukan obyek sengketa dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw Jo. Nomor 371/PDT/2020/PT SBY adalah tanah yang berada didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo atas nama pemegang hak Hajjah Muzayyanah;

Menimbang, bahwa yang perlu dan seharusnya dipertimbangkan adalah apakah peralihan hak kepemilikan obyek sengketa yang semula Persil No. 33, Petok C No. 455, Klas SII, Luas 0,527 Ha atas nama B.Bakija beralih kepada Hj. Muzayyanah dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.075/Pasarejo atas nama MUzayyanah tanggal 19 April 2004 merupakan peralihan hak kepemilikan yang didasarkan atau dilakukan pada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Terbanding (semula Penggugat) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti bukti surat dan kesaksian dari saksi saksi yang didengar dalam persidangan yang diajukan oleh masing masing pihak Para

Halaman 15 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (semula Para Tergugat) dan Terbanding (semula Penggugat) secara berimbang. Dengan memperhatikan kedudukan dari Para Pembanding (semula Para Tergugat) yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa atas dasar peralihan jual beli dari Pembanding X (semula Tergugat X sebagai suami Hj. Muzayyanah) yang secara fakta tanahnya berada didalam dan merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo atas nama Hj. Muzayyanah, sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah peralihan dan cara perolehan tanah obyek sengketa dari B. Bakija kepada Hj. Muzayyanah agar lebih obyektif dan efisien dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Terbanding (semula Penggugat) untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang berupa:

1. Buku Desa 33.C455-SII.0527, nama Bakija (BUkti P-1);

Menimbang, bahwa dalam bukti tertulis waris Hj. Muzayyanah;

2. Surat keterangan ahli waris yang tidak ada tanggal pembuatan dan tidak tandatangan pembuatnya (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan tidak ada tanda tangan pembuatnya sehingga tidak mempunyai nilai dalam pembuktian untuk itu patut dikesampingkan;

3. Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2016, surat kuasa dari Hj. Umi Kulsum alias B. Ru kepada Farida alias B. Sai;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat kuasa dimaksud, ternyata tidak memberikan petunjuk yang berhubungan sengketa ataupun berkaitan dengan obyek sengketa, sehingga patut dikesampingkan;

4. Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor 075 Desa Pasarejo, nama pemegang hak Hj. Muzayyanah;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 075 Desa Pasarejo memberikan petunjuk pemilik dan pemegang ha katas tanah yang tercatat dalam sertipika adalah Hajjah Muzayyanah;

5. Untuk surat bukti P-5 akan dipertimbangkan apabila memberikan petunjuk tentang peralihan hak tanah obyek sengketa;

Halaman 16 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 berisi tentang perbuatan Farida alias B. Sei terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan tindak pidana. Untuk itu bukan menentukan hak tanah sengketa dan bukti P-5 patut dikesampingkan;

6. Sementara untuk bukti P-6 tentang pencabutan surat kuasa, bukti P-7 tentang penelusuran perkara dan bukti P-8 tentang penelusuran perkara yang ternyata tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa, sehingga patut dikesampingkan;

7. Surat kematian Nomor 4743/178/430.714.8/2020, yang menerangkan H. Anwar/Bakir meninggal hari Sabtu tanggal 04 Januari 2003, dibuat tanggal 23 Maret 2020 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa apabila diperbandingkan bukti yang diajukan oleh pihak Para Pembanding (semula Para Tergugat) yang berupafoto batu Nisan pada makam B.Bakija tertulis tanggal meninggal 10 November 2006. Dalam kesimpulan dari Terbanding (semula Penggugat) ternyata tidak memberikan sanggahan atas tanggal kematian B. Bakija yang meninggal tanggal 10 November 2006, akan tetapi Terbanding (semula Penggugat) justru menerangkan B. Bakija meninggal tanggal 1 Januari 2003 mtidak sesuai dengan bukti P-9 yang menerangkan B. Bakija meninggal tanggal 04 Januari 2003. Dengan memperhatikan pertimbangan diatas dapat diambil dan ditentukan meninggalnya B. Bakija adalah tanggal 10 November 2006 sebagaimana yang tertulis pada Batu Nisan makam B. Bakija;

Menimbang, bahwa untuk saksi saksi yang dihadirkan dan didengar keterangan dalam persidangan, ternyata dalam keterangannya tidak mengetahui adanya peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa secara langsung, bahkan saksi Iwan Suparto selaku kepala Desa Pasarejo dalam kesaksiannya menyatakan dan mengetahui buku desa persil 33, Petok C Nomor 455, Klas SII, Luas \pm 0,527Ha atas nama B. Bakija tertulis waris ke Hajjah Muzayyanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperhatikan dan dipertimbangkan bukti bukti yang diajukan ke persidangan Para Pembanding (semula Para

Halaman 17 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) untuk mendukung dan mempertahankan hak kepemilikan tanah obyek sengketa:

1. Surat keterangan Nomor B.601/KUA/13.6.12/PW.01/11.2017 tanggal 20 November 2017 (bukti T-I);

Menimbang, bahwa surat keterangan ini menerangkan tentang adanya pernikahan antara Ennan/Hannan telah menikah dengan Ruhainiah;

2. Surat Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Terbanding X (semula Tergugat X) adalah suami Hj. Muzayyanah;

3. Surat Kematian Nomor 474.3/729/430.714.8/2018;

Menimbang, bahwa surat ini menerangkan Hj. Muzayyanah meninggal hari Kamis tanggal 21 Juli 2016;

4. Surat akta kelahiran atas nama Choirul Umam (bukti T-IV, Surat Ijazah Sekolah Dasar atas nama Choirul Umam (bukti T-V), Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Choirul Umam (bukti T-VI);

Menimbang, bahwa Surat surat bukti di atas memberi petunjuk anak bernama Choirul Umam merupakan anak yang orangtuanya adalah Ruhainiah dan Hannan/H. Abdul Halim;

5. Surat pernyataan waris tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Surat bukti ini menunjukkan adanya ikatan perkawinan Antara Hj. Muzayyanah dengan H. Abdul Halim. Dan oleh karena Hj. Muzayyanah telah meninggal dunia, aka H. Abdul Halim merupakan ahli waris dari Hj. Muzayyanah (bukti T-VII);

6. Surat pernyataan hibah tanggal 23 Desember 2003;

Menimbang, bahwa surat hibah ini menerangkan tentang pemberian hibah dari B. Bakija Djasmita kepada Hj. Muzayyanah berupa tanah Kohir C Nomor 455, Persil 33 desa Pasarejo, Luas 5000 M² sebagaimana bukti yang tertulis pada Batu Nisan makam B. Bakija yang meninggal pada 10 November 2006, maka tentunya pada saat pemberian dan pernyataan hibah pemberi hibah B. Bakija masih hidup (bukti T-VIII);

Halaman 18 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Sertipikat Hak Milik nomor 075. Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wonosari, Desa Pasarejo atas nama pemegang hak; Hj. Muzayyanah (bukti T-IX);

Menimbang, bahwa surat sertipikat ini memberikan petunjuk dan bukti pemilik sah atas tanah yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 075 adalah Hj. Muzayyanah. Dimana pihak Terbanding (semula Penggugat) dengan bukti bukti yang diajukan tidak dapat melemahkan kekuatan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 075 ;

8. Foto Batu Nisan pada makam B.Bakija, tertulis meninggal pada tanggal 10 November 2006;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti ini memberikan kejelasan tentang meninggalnya B.Bakija pada tanggal 10 November 2006 (bukti T-16);

9. Untuk bukti bukti lainnya kurang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah merupakan bagian dari bukti bukti yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding (semula Para Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Saksi Idi Iriandi menerangkan pernah sebagai kepala desa Pasarejo tahun 2000 sampai tahun 2008;

Saksi yang menyaksikan dan membuat surat keterangan Hibahnya;

Pada saat pemberian Hibah B.Bakija dating sendiri ke kantor Desa Pasarejo pada tahun 2003, disamping Hj. Muzayyanah hadir juga H. Abdul Halim, sekretaris Desa Pasarejo bernama Abdul Rahman;

Pada buku desa yang menulis waris adalah saksi karena beranggapan antara waris dengan hibah adalah sama;

Saksi mengetahui yang menjual tanah adalah Hj. Muzayyanah sewaktu masih hidup, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi Abdul Razak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bukti surat tersebut diatas dan didukung keterangan saksi Idi Iriandi pihak Para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa Hj. Muzayyanah mendapat tanah melalui hibah sewaktu B. Bakija masih hidup tahun 2003;

Menimbang, bahwa tanah yang dihibahkan dari B. Bakija kepada Hj. Muzayyanah adalah tanah yang tercatat di Desa Pasarejo yaitu Bidang tanah Petok/Letter C Nomor 455, Persil 33, Klas SII, Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ atas nama B. Bakija Djasmita dengan batas batas:

- Utara : Jalan ;
- Timur : Sekolah SD;
- Selatan: H. Suhdi ;
- Barat : H. Abdul Halim;

Bidang tanah tersebut di atas didaftarkan ke BPN dan terbitlah surat Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah;

Menimbang, bahwa untuk Pembanding XI (semula Tergugat XI – Badan Pertanahan Nasional Bondowoso);

Untuk mempertahankan tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo, maka Pembanding XI (semula Tergugat XI) telah menyerahkan bukti bukti berupa:

- Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor 075/Pasarejo atas nama pemegang hak Hajjah Muzayyanah, Luas 4929 M^2 (bukti T XI-1);
- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hj. Muzayyanah (bukti TXI – 1);
- Surat Permohonan Pendaftaran Tanah dari Hj. Muzayyanah kepada Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Bondowoso (bukti T XI-3);
- Surat Pernyataan Hibah dari B. Bukija Djasmita kepada Hj. Muzayyanah untuk tanah Kohir / C Nomor 455, Persil 33 Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ dengan batas batas:

- Utara : Jalan ;

Halaman 20 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sekolah SD;

Selatan: H. Suhdi ;

Barat : H. Abdul Halim;

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik) yang dibuat oleh Hj. Muzayyanah;

Menimbang, bahwa surat tersebut menerangkan Hj. Muzayyanah telah menguasai bidang tanah sejak tahun 1997 yang diperoleh dari hibah, keterangan surat disaksikan oleh H. Abd. Halim dan Abd. Rahman, serta diketahui Kepala Desa Pasarejo Idi Iriandi;

- Surat Berita Acara Kesaksian tanggal 23 Desember 2003;

Menimbang, bahwa surat ini menerangkan tentang kesaksian dari Abd. Halim dan Abdurrahman atas kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Hj. Muzayyanah sejak tahun 1997 yang diperoleh melalui hibah B. Bakija Djasmita yang diketahui dan dibenarkan Kepala Desa Pasarejo Idi Iriandi;

- Surat keterangan Kepala Desa Pasarejo Idi Iriandi tanggal 23 Desember 2003;

Menimbang, bahwa surat ini menerangkan bidang tanah Petok/Letter C Nomor 455, Persil nomor 33, klas SII, Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (sebagian dari $\pm 10.690 \text{ M}^2$ terletak di Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atas nama B. Bakija Djasmita dan dikuasai sejak tahun 1960;

- Surat Pernyataan Hj. Muzayyanah;

Menimbang, bahwa isi surat menerangkan tentang permohonan pengajuan pemindahan hak atas tanah hak Yasan Nomor C 455/33/S.II.Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat sebagai persyaratan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Halaman 21 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dan sah;

Menimbang, bahwa untuk lebih mempertegas dan tidak menimbulkan keraguan tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo atas nama Hj.Muzayyanah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan sebagai pertimbangan dalam permasalahan dalam sengketa perkara gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 30 April 2020 Jo. 371/PDT/2020/PT SBY, yaitu adanya kreteria sebagai pedoman:

1. Seseorang yang memiliki harta dapat dan berhak memperlakukan hartanya tersebut sesuai dengan keinginannya dan tidak boleh dihalangi oleh pihak manapun kecuali melanggar hukum;

Dalam pengertian pemilik barang dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara pemberian, menggadaikan, jual beli ataupun melalui hibah kepada pihak lain;

2. Pasal 1666 KUHPerdara:

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan itu;

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah hibah diantara orang-orang yang masih hidup;

3. Sesuai dengan hukum hibah tidak dibenarkan penghibahan secara diam-diam, setiap penghibahan harus merupakan tindakan dan persetujuan nyata secara aktif dari pihak penghibah kepada penerima hibah;

Sekurang-kurangnya ada ikrar/ Pernyataan secara tegas dari pihak penghibah, tanpa surat atau akta otentik, namun niat untuk menghibahkan harus tegas secara nyata dari pihak penghibah (putusan MARI Nomor 3491/Pdt/1984);

Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya dua orang saksi;

Halaman 22 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut (Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dan kriteria baik diambil dari keterangan Perundang undangan, maupun dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengambil kesimpulan:

1. Pemberian Hibah dari pemberi hibah B. Bakija kepada penerima hibah Hajjah Muzayyanah adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan pertimbangan pada saat pemberian hibah B. Bakija masih hidup dimana secara pribadi datang ke Kantor Desa Pasarejo untuk menyatakan dan memberikan hibah kepada penerima hibah Hj. Muzayyanah yang berupa bidang tanah yang tercatat di Desa Pasarejo Petok C Nomor 455, Persil 33 Klas S II, Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dengan batas batas:

Utara : Jalan ;

Timur : Sekolah SD;

Selatan: H. Suhdi ;

Barat : H. Abdul Halim;

Pemberian hibah disaksikan oleh saksi saksi Abd. Halim dan Abd. Rohman serta Kepala Desa Pasarejo didukung dengan adanya surat pernyataan hibah dan foto tulisan pada Batu Nisan makam B. Bakija yang meninggal tanggal 10 November 2006;

2. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo, Wonosari, Kabupten Bondowoso, Jawa Timur telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku untuk bidang tanah yang belum memiliki Sertipikat Hak Milik;

Halaman 23 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkan Sertipkat Hak Milik harus melalui pendaftaran Hak dengan mengajukan permohonan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan sertipikat yang diminta;

Menimbang, bahwa Pembanding XI (semula Tergugat XI) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik tentunya tidak akan mudah dan gagabah tanpa memperhatikan prosedur dan persyaratan sebagaimana ditentukan perundang undangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dokumen yang diajukan oleh Para Pembanding (semula Para Tergugat) untuk mendukung permohonannya yang berupa :

- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hj. Muzayyanah;
- Surat kepada Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Bondowoso dari pemohon Hj. Muzayyanah;

Permohonan untuk pendaftaran Hak bidang tanah Yasan terletak di Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Nomor Hak C Nomor 455, Persil 33, Klas SII, Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (sebagian dari 10.000 M^2)

- Surat Pernyataan hibah dari B. Bakija Djasmita kepada penerima hibah Hj. Muzayyanah yang berupa tanah yang tercatat di Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Kahir C Nomor 455, Persil 33, Klas SII, Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ dengan batas batas:

Utara : Jalan ;

Timur : Sekolah SD;

Selatan: H. Suhdi ;

Barat : H. Abdul Halim;

Disaksikan H. Abd. Halim dan Abd. Rohman, serta diketahui Kepala Desa Pasarejo I. Iriandi;

- Surat Pernyataan pengawasan Fisik Bidang tanah (sporadik) yang membuat Hj.Muzayyanah yang menyatakan telah memperoleh dan menguasai bidang tanah sejak tahun 1997, surat ini disaksikan

Halaman 24 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Abd. Halim, Abd. Rahman diketahui Kepala Desa Pasarejo I Iriandi;

- Berita Acara Kesaksian;

Yang membuat/memberi kesaksian H. Abd. Halim dan H. Abd. Rahman diketahui Kepala Desa Pasarejo I. Iriandi, saksi saksi menerangkan Hj. Muzayyanah sudah menguasai bidang tanah Kohir C Nomor 455, Persil 33, Klas SII, Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$;

- Surat keterangan (mencukupi PP 24 Tahun 1997) yang menerangkan bahwa B. Bakija telah menguasai tanah sekarang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1960 diterangkan oleh Kepala Desa pasarejo I. Iriandi;

Surat Pernyataan:

- Surat yang membuat Hj. Muzayyanah yang mengajukan pemindahan hak atas tanah hak Yasaan Nomor C.455/33/S.II/Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Pasarejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

- Kutipan C Desa:

- Nomor 455

- Nama B. Bakija Djasmita;

- Klas S. II;

- Luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ sebagian dari 10.000 M^2 ditandatangani Kepala Desa Pasarejo I. Iriandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas dokumen sebagaimana tersebut diatas menurut penilaian Pembanding XI (semula Tergugat XI) telah mencukupi dan telah sesuai ketentuan pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana adanya bukti kepemilikan dan pernyataan Hj. Muzayyanah sebagai pemilik tanah dengan disaksikan oleh Pemberi Hibah yaitu B. Bakija dengan adanya saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Pasarejo dimana lokasi bidang tanah yang dimohonkan hak berada, dengan demikian

Halaman 25 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 075/Pasarejo atas nama Hj.Muzayyanah adalah sah secara prosedur dan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat membuktikan secara hokum dengan bukti bukti yang diajukan untuk melemahkan nilai pembuktian kepemilikan bidang tanah obyek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah, sehingga gugatan Penggugat (Terbanding) sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena, dalam posisi yang kalah, maka kepada Penggugat (Terbanding) dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan dalam Rekonsensi, pihak Penggugat rekonsensi X/Tergugat Konpensasi X (Pembanding X) telah mendalilkan bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya yang berasal dari istrinya Hajjah Muzayyanah almarhumah. Dimana bidang tanah tersebut pemberian berupa hibah dari B. Bakija semasa keduanya masih hidup, sementara untu pihak Tergugat rekonsensi/Pengguat Konpensasi (Terbanding) telah pula mendapatkan warisan dari B. Bakija yang menurut Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi(Pembanding) luas bidang tanahnya lebih luas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, dimana pihak Penggugat X Rekonsensi/Tergugat X Konpensasi(Pembanding X) sebagaiahli waris dan suami dari Hajjah Muzayyanah telah dapat membuktikan kepemilikan bidang tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah adalah sebagai miliknya secara sah;

Menimbang, bahwa untuk bidang tanah yang diakui sebagai milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi (Terbanding) oleh karena berada diluar dan bukan merupakan bagian dari bidang tanah obyek sengketa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 26 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Terbanding) berada pada posisi yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (Terbanding) pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Bdw, tanggal 30 April 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan HIR, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor. 41/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 27 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menyatakan bidang tanah yang tercantum dalam Sertipkat Hak Milik Nomor 75/Desa Pasarejo atas nama Hajjah Muzayyanah adalah milik sah dari Penggugat X Rekonpensi/Tergugat X Konpensi/Pembanding X Rekonpensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** oleh kami **Agus Sutarno, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tholib, S.H.,M.H.**, dan **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **H. Budi Santoso, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

Hasby Junaidi Tholib, S.H.,M.H.

Agus Sutarno, S.H.,M.H.

Ttd,

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>

Panitera Pengganti,
aman 28 Putusan NOMOR 371/PDT/2020/PT SBY

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Ttd,

H. Budi Santoso, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)